



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 313/900/2024
TENTANG
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.
 2. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD.
 3. Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP.
 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD.
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD.
 6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
 7. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD.
 8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D.
 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA.
 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA.
- KEDUA : Daftar BUD dan Kuasa BUD Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : BUD mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-PD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- KEEMPAT : Kuasa BUD mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
- KELIMA : BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- KEENAM : Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD;
- KETUJUH : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



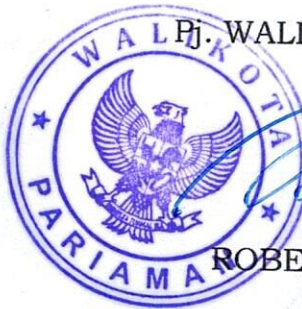
WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 313/900/2024
TENTANG
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BUD DAN KUASA BUD PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan Manajerial	Jabatan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Tanda Tangan	Paraf
1.	Adrial, SE, MM NIP. 196709251989031004 Pembina Tk.I/IV.b	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	BUD		
2.	Yudhistira Islami, SE, Akt NIP. 197410222007011003 Pembina/IV.a	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kuasa BUD		
3.	Herizon, S.E NIP. 197405102005011012 Penata/III.c	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan	Kuasa BUD		
4.	Herni Pratiwi, SE, MM. NIP. 198602192005012001 Penata Tk. I/III.d	Kepala Sub Bidang Kas Daerah	Kuasa BUD		



Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA